SKRIPSI

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BNI SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

Oleh
MUH. SYAM YAHYA.S
NIM 14.2300.087

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BNI SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

Oleh
MUH. SYAM YAHYA.S
NIM 14.2300.087

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BNI SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi
Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

MUH. SYAM YAHYA.S
NIM 14.2300.087

Kepada

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Muh. Syam Yahya.S
Judul Skripsi	: Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar
Nomor Induk Mahasiswa	: 14.2300.087
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3319/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)
NIP	: 19711111 199803 2 003
Pembimbing Pendamping	: An Ras Try Astuti, M.E. (.....)
NIP	: 19901223 201503 2 004

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

PENGARUH NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BNI SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUH. SYAM YAHYA.S
NIM. 14.2300.087

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 13 Januari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(.....)
NIP	: 19711111 199803 2 003	
Pembimbing Pendamping	: An Ras Try Astuti, M.E.	(.....)
NIP	: 19901223 201503 2 004	

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar
Nama Mahasiswa	: Muh. Syam Yahya.S
Nomor Induk Mahasiswa	: 14.2300.087
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3319/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan	: 24 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
An Ras Try Astuti, M.E.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Rektor,

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas BNI Syariah Di Kota Makassar". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Rabiah, S.Pd dan Ayahanda tercinta Syahruddin, S.Pd yang telah memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai "Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. sebagai "Wakil Dekan I FEBI" serta Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. sebagai "Wakil Dekan II FEBI". atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E,. M.M. selaku "Dosen Pembimbing Utama" dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku "Dosen Pembimbing Pendamping" atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ibu An Ras Try Astuti, M.E. sebagai "Ketua Prodi Perbankan Syariah", atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj.Saidah, M.H. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi "Perbankan Syariah" yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Staf dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dan memberi support penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Sulawesi, Maluku Dan Papua yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Ibu Umaima, S.Sy., M.Ei. terima kasih telah menginspirasi dan memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Bapak Heldy Jusi, S.E,. M.M. selaku Consumer Relation Officer (CRO) Bank Danamon Makassar yang telah mencurahkan waktu serta tenaga dan materi dan memberikan support dalam penyelesaian penelitian penulis.
12. Teman-teman seperjuangan "Meriang Fams" Musnandar, Zul fachire Husain, Imran Asis, Zulkifli Faturrahman, Muh Nur Firdaus Nisar, Hanika, Dina Pratiwi, dan Nur Qadri yang telah menjadi teman seperjuangan dikala susah maupun senang dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
13. Teman-teman Perbankan Syariah angakatan 2014 dan angkatan 2015 yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara-saudara seperjuangan penulis "BTRT Fams" Iwan Santoso,S.E. Imam Chahyadi,S.Ak. Darmawansah,S.H. Ahmad Syarief,S.Pd. Brawijaya Adha, Briptu Piko Sadewa, Didi Risaldi, Helmy Bayu Nugraha, Heriyanto Arsyad, Tegar Susanto, Safruddin, Muhammad Jafar, Rio, Wildan Hakim dan Indah Saputri Darmawan,S.E. yang menjadi semangat penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi.
15. Teruntuk Nanda Maulia Putri,S.E. yang senantiasa memberikan doa, waktu, semangat, dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 19 September 2019

Penulis,

Muh. Syam Yahya.S

NIM. 14.2300.087

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Syam Yahya.S

NIM : 14.2300.087

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 03 Agustus 1993

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas BNI Syariah Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 September 2019
Penyusun,

Muh. Syam Yahya.S
NIM. 14.2300.087

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muh. Syam Yahya. S, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar*. Dibimbing oleh Ibu Syahriyah Semaun selaku pembimbing utama dan Ibu An Ras Try Astuti selaku pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar, karena dalam melaksanakan operasional lembaga keuangan syariah khususnya dalam melakukan pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan tingkat risiko yang akan terjadi yang dimiliki produknya. Terlebih dengan pembiayaan yang disalurkan, dimana terdapat kemungkinan gagal bayar atau yang disebut *Non Performing Financing*.

Hasil penelitian dengan metode koefisien Kontingansi menjelaskan bahwa dari hasil tabel *Chi- Square Test* di atas menunjukkan nilai *person chi- square* pada kolom *asymp. Sig (2 sided)* sebesar 0,241%. Karena nilai yang di dapatkan *asymp. Sig (2 sided)* sebesar 0,241% > 0,05% maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Non Performing Finance NPF (A) terhadap variabel Profitabilitas (B). Hal ini dapat juga d artikan pula bahwa Non Performing Finance tidak mempunyai korelasi dengan profitabilitas.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (A) *Non Performing Financing* berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap variabel (B) Profitabilitas pada BNI Syariah di Kota Makassar. Hasil penelitian dengan metode Koefision Kontingansi, arti positif adalah hubungan antara variabel A dan B searah, maksud searah adalah semakin rendah NPF maka pengaruhnya terhadap profitabilitas semakin tinggi pula.

Kata Kunci : Non Performing Financing (NPF), Profitabilitas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGAJUAN iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING v

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vi

KATA PENGANTAR vii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI xi

ABSTRAK xii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Kegunaan Penelitian 8

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1. Diskrip Teori 9

2.1.1 Pengertian Bank 9

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.1.2. Bank Syariah 10
2.1.3. Pembiayaan 28
2.1.4. Non Performing Financing..... 37
2.1.5. Profitabilitas 40
2.2. Tinjauan Hasil Penelitian Relevan 44
2.3. Kerangka Pikir 47
2.4 Hipotesis..... 49
2.5. Definisi Operasional Variabel..... 49
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian..... 52
3.2. Jenis dan Desain Penelitian 52
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data..... 53
3.5. Teknik Analisis Data..... 53
3.6. Gambaran Umum Perusahaan..... 54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Hasil Penelitian..... 60
4.2. Pembahasan..... 66
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan 74
5.2. Saran..... 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN-LAMPIRAN 80

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1.	Tabel Laporan Posisi Keuangan	61
Tabel 4.2.	Tabel Rasio Keuangan Penting	62
Tabel 4.3.	Tabel Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan	63
Tabel 4.4.	Case Processing Summary	64
Tabel 4.5.	NPF * Profitabilitas Crosstabulation	64
Tabel 4.6.	Chi-Square Tests	65

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Bagan Kerangka Pikir	47
2.2.	Kerangka Konseptual	49
2.3.	Struktur BNI Syariah Kota Makassar	58

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	81
2	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP	82
3	Surat Izin Penelitian Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional Sulampua	83
4	Riwayat Hidup	84

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia bukan lagi menjadi sebuah wacana. Sejak kemerdekaan Indonesia dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia akan permodalan dibidang usaha, penanaman modal atau investasi juga sebagai kebutuhan untuk pengamanan asset yang dimilikinya. Penyebab yang kedua adalah dari sisi internal perbankan itu sendiri. Perkembangan sistem perbankan yang mengikuti kebutuhan pangsa pasarnya mengacu kepada sistem pelayanan bermutu.

Di dunia modern, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampier semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun industri saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Peran bank bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara.[1]

Perusahaan perbankan merupakan lembaga yang memberikan layanan jasa kepada masyarakat luas. Kualitas yang dibutuhkan seorang konsumen pada hakikatnya dimana pelayanan yang diberikan memuaskan dan sesuai dengan

[1]Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Saat ini dunia perbankan berkembang semakin pesat dan modern baik produk, kualitas layanan, pemasaran dan teknologi. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu bank pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah atau konsumen pengguna jasa perbankan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan pengaruh pada sektor keuangan dan perbankan.

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perbankan pada bulan November 1998, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan "*dual banking system*" yaitu dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang dan PT Mahkota Prestasi adalah salah satu bank yang berupaya untuk terus beroperasi melalui suntikan modal atau rekapitalisasi. Dalam prosesnya, ada ada beberapa alternatif yang pernah ditempuh diantaranya yaitu : Pertama, mencari investor luar negeri dan mengubahnya menjadi bank syariah. Kedua, merger atau akusisi. Ketiga, menambah modal yang disetor dari pemegang saham, dalam hal ini adalah Bank Dagang Negara.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan terlaksananya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan BSB menjadi bank syariah dengan nama Bank Syariah Sakinah Mandiri diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero) dengan mengubah namanya menjadi Bank Syariah Mandiri.

Bank Mandiri selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan BSB menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah yang disertai dengan penambahan modal. Lamgkah itu ditandai pula dengan perubahan Anggaran Dasar yang mengubah nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri melalui Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian dilakukan perubahan kembali menjadi PT Bank Syariah Mandiri seperti tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto. SH, No 23 pada tanggal 8 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha Bank BSB menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Disusul kemudian dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero).

Senin tanggal 21 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah Mandiri di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik yaitu manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan Bank Mandiri.[2]

Bank Syariah Mandiri kemudian hadiri sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara kemajuan usaha dan nilai-nilai rohani yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri untuk menjadi salah satu bank alternatif bagi pelayanan perbankan di Indonesia. Pelayanan yang diberikan salah satunya produk pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 8 dan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang ukuran mengenai kualitas bank, dijelaskan bahwa dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan pembiayaan. Dengan semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, salah satu permasalahan yang sering dihadapi bank dalam pemberian pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan berakhir menjadi pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet. Dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Maka yang harus dilakukan oleh pihak bank berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur dapat mampu mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian, sehingga risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet dalam pelunasannya dapat dihindari.

[2]Bank Mandiri Syariah, "Profil Bank Syariah Mandiri,"(17 Desember 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) yang pada akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian.

Analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* atas asset-aset penanaman dana pada perbankan syariah merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan sebagian besar asset bank syariah adalah dalam bentuk penanaman dana, baik sebagai piutang (*murabahah*), investasi (*musyarakah dan mudharabah*), dan/atau aktiva sewa (*ijarah*), yang semua ini identik dengan risiko. Ketidak pahaman atas faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* dapat menimbulkan kondisi perbankkan syariah melakukan aktivitas pembiayaan atau penanaman dana tanpa mengabaikan faktor-faktor utama atau signifikan yang dapat menjadi pemicu potensial terjadinya *Non Performing Financing*[3].

Perspektif Islam, jaminan murni berfungsi sebagai kewajiban moral (*moral obligation*). Dalam kasus terjadinya penipuan, moral hazard atau pelanggaran syarat-syarat akad/perjanjian, nasabah (*mudharib*) wajib bertanggung jawab atas tindakanya tersebut dan wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh mitra pemodalanya, yaitu bank atau *shahibul maal*. Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan sebagai berikut dalam bagian ketiga.

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

[3]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Dari Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 6-8

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan dalam bagian ketiga: "Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan."

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana asset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Sartono profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya.[4]

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank syariah di Kota Makassar, karena dalam melaksanakan operasional lembaga keuangan syariah khususnya dalam melakukan pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus memperhatikan tingkat risiko yang akan terjadi yang dimiliki produknya. Terlebih dengan pembiayaan yang disalurkan, dimana terdapat kemungkinan gagal bayar atau yang disebut *Non Performing Financing*. Dengan ini, peneliti ingin mengupas lebih jauh tentang pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank syariah di Kota Makassar. Apakah kedua variabel tersebut saling berpengaruh atau tidak ada pengaruhnya sama sekali, lewat penelitian ini akan dibuktikan oleh penulis. Pentingnya penulis mengungkap masalah tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi perbankan maupun penulis sendiri.

[4]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Dari Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010) , h. 105-106

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah, yaitu;

Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Pengaruh Penyelesaian *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Penyelesaian *Non Performing Financing* dan Faktor-faktor *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar.

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan manajemen bank sehingga profitabilitas bank dapat terjaga dengan baik.

1.4.3 Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni dan menjadi bekal untuk masa yang akan datang.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpangan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan msayarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.[5]

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari bergbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berparan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapatkan pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi pensyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada

[5]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution.*

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.[6]

2.1.2 Bank Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.[7] Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

[6]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.31
[7]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank Syariah di Indonesia yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya satu unit bank syariah di Indonesia, maka pada tahun 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun masuknya pemain-pemain baru bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya Islamic window di bank-bank konvensional.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total aset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2.850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 365.25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat menegsankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking.* Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme parbankan syariah itu sendiri.[8]

[8]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi II, h.25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).[9]

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah anatara lain, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain, BNI syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.[10]

2.1.3 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurakan dana kepada

[9]Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008
[10]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak peratama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua , bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. *Al_Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga mudharib, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uang di bank syariah, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan return atas uang yang diinvestasikan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank syariah serta tergantung pada hasil yang diperoleh bank syariah. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa salam bentuk bonus dalam hal dananya dititipkan dengan menggunakan akad *al-Wadiah*, dan bagi hasil dalam hal yadana pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi anatara lain : giro

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wadiah, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*, serta investasi syariah lainnya yang diperkenankan sesuai dengan sistem operasional bank syariah.[11]

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang memutuhkan (*user of fund*). Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syraiah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.[12]

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, anatara lain:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* dan pihak lain sebagai *mudharib*. *Musyarakah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

[11]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.39
[12] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna*.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

f. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.[13]

3. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.

2.1.3.1 Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Fungsinya

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum syariah disebut juga *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvesional. Bank umum syariah dapat dimiliki

[13]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu;

a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga atau Dana Masyarakat, adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.

b. Penyaluran Dana Kepada Pihak Yang Membutuhkan, adalah bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dan, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank umum syariah dapat menyalurkan danaya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dan ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Pelayanan Jasa, adalah produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah . hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi.[14]

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta pelayanan jasa perbankan lainnya.[15] Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008).[16]

Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri unit usaha syariah antara lain, Bank Danamon Syariah, BII Syariah, Bank Permata Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan unit usaha syariah lainnya. Secara umum, kegiatan unit usaha syariah sama dengan bank umum syariah.

[14]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.51-52
[15]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.53
[16]Undang-Undang Perbankan No.21 Tahun 2008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksankan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk tabungan *wadiah*, *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan invesatsi nasabah. Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah.

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.

c. BPRS Tidak Melaksanakan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran

d. BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadiah*. Hal inilah yang membedakan antara BUS atau UUS dengan BPRS.[17]

[17]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.1.3.2 Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Statusnya

1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melalukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Prudok yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding produk yang ditawarkan oleh bank non devisa. Bank devisa wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.

2. Bank Nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank nondevisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau transaksi dalam mata uang rupiah saja. Bank nondevisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila telah memenuhi pensyartan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi bank devisa yaitu telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut. Produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank nondevisa lebih terbatas disbanding dengan bank nondevisa.[18]

2.1.3.3 Jenis Bank Syariah Ditinjau Dari Segi Levelnya

1. Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara manapun kantor cabang yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat berlokasi di negara dimana bank syariah didirikan. Tugas utama kantor pusat bank syariah antara lain menyusun kebijakan operasional

[18]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.55-56

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang bank syariah.

Kantor pusat bank tidak melakukan kegiatan dalam melayani produk dan jasa perbankan kepada masyarakat umum, akan tetapi terbatas pada pelayanan aktivitas dan transaksi kantor cabang, yang meliputi transaksi antarkantor seperti transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang, transaksi antar cabang, dan transaksi lainnya yang dapat dilayani oleh kantor cabang. Kantor pusat bank syariah berada di wilayah negara Indonesia.

2. Kantor wilayah

Kantor willayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani transaksi perbankan secara langsung, akan tetapi sebagai koordinator dari akntor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa. Kantor wilayah bank dibagi berdasarkan area, misalnya kantor wilayah Jakarta, kantor wilayah Indonesia Timur, dan lainnya.

3. Kantor Cabang

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas, oleh karena itu kantor cabang pembantu dan kantor kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih menfokuskan pada aktivitasbpenghimpunan dana pihak ketiga saja. Keputusan persetujuan maupun penolakan pembiayaan dilakukan oleh kantor cabang. Pimpinan kantor cabang pembantu menjadi salah satu komite pembiayaan.

5. Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai. Transaksi lain, seperti pembukaan simpanan giro *wadiah*, deposito *mudharabah*, pemberian pembiayaan, pelayanan transfer, kliring, inkaso, ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.[19]

2.1.3.4 Produk Dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk

[19]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.57-58

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.[20]

A. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*).

2. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank

[20]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi II, h.88

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari nasabah ditambah keuntungan . dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

3. Pembiayaan Istishna'

Produk *istishna'* menyerupai salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur. Ketentuan umum pembiayaan istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas sperti jeni, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunyabakad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

B. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.[21]

[21]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi II, h.88-89

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didsarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan(*tranding aset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

2. Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama anatara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) denngan suati perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literature fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.[22]

D. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini,. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk mengurangi biaya-biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini adalah akad-akad *tabarru*'.

1. Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkakkn produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

[22]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi II, h.89-90

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Rahn (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

a. Milik nasabah sendiri.

b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.

c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebuut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

3. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil bank, di mana bank menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank, pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

4. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melalukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukuan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah.*

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.[23]

5. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.[24]

---

[23]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi II, h.92-94

[24]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Edisi II, h.95-97

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.1.4 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah pada nasabah.[25]

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiataan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterimah kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.[26]

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[27]

---

[25]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

[26]Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor06/per/M.KUKM/I/2007

[27]Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitttamlik*
3. Transaksi jual beli bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[28]

2.1.4.1 Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain:

1. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra Usaha/Partner

Merupakan yang mendapatkan pembiayaan dari kepada syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

[28]Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.42-43

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Kepercayaan

Bank syariah merupakan memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilalukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Al-Maidah:1).[29]

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh pihak bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

[29]Al-Qur’an. Surah Al-Maidah Ayat 1. 1992. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. Depertemen Agama RI, Jakarta.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

7. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.[30]

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinyakerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:

a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancer dan cepat.

[30]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2001), h.107-108

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi tepat.[31]

2.1.4.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarkat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.[32]

Selain dari tujuan diatas, dalam praktinya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

---

[31]Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 97

[32]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, h.681-682

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan administrasi.

b. Membantu Usaha Nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama diuntungkan.

c. Membantu Pemerintah

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara.[33]

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (watak)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengambalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek

[33]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi I, h.105-106

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan).

3. *Capital* (modal)

Bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup besar dan komposisi modal, perekmbangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.

4. *Condition* (prospek usaha)

Bertujuan mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

5. *Collateral* (agunan)

Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengamanan bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.[34]

Prinsip 5C yang dijelaskan diatas merupakan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah yang harus diperhatikan yang memiliki beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi keselurahan calon nasabah yang tidak dapat dipisahkan. Di dunia perbankan syariah prinsip 5C sudah sangat dikenal.

[34]Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta,2012), Edisi II, h.228-229

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.1.4.4 Jenis-jenis Pembiayaan

1. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menajdi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[35]

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan diluar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Adapun jenis akad yang sering

[35]Muhammad Syafi'I Antonio *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetakan I, h.160-161

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan dalam produk pembiayaan konsumtif syariah ada dua yaitu akad *murabahah* dan akad *ijarah.*

2. Menurut Jangka Waktunya, dibagi menjadi:

a. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b. Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3. Menurut Segi Jaminan, pembiayaan dibagi menjadi:

a. Pembiayaan Dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.[36]

2.1.5 Pengertian *Non Performing Financing*

Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari "pembiayaan bermasalah". Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai "pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet".[37]

Kemudian pengertian Non Performing Financing (NPF), menurut ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut (Rimadhani)[38]. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk NPF adalah kurang lancar, diragukan, dan macet, salah satu resiko usaha bank menurut peraturan Bank

[36]Ismail *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2001), h.113

[37]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

[38]Rimadhani, "*Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabaha Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12".* (Jurnal Ekonomi, Vol.19,No.1.2011)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Indonesia adalah resiko kredit, yang didefinisikan resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban.[39]

2. Menurut (Hanania)[40]. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat namun mengalami masalah (macet) dalam pengembaliannya ada kemungkinan tidak dapat ditagih. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah pembiayaan bermasalah.[41]

Berdasarkan beberapa pengertian Non Performing Financing (NPF) diatas dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.1.5.1 Faktor-faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun beberapa faktor penyebab Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah sebagai berikut.

1. Faktor internal (berasal dari pihak bank)

a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.

b. Kurang dilakukan evaluasi keungan nasabah.

c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).

[39]Lusi Angraini, "*Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), KURS, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 33.

[40]Hanania, "*Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Janka Pendek dan Jangka Panjang"*.(Jurnal Perbanas Review, Vol.1,No.1.2015)

[41]Lusi Angraini, "*Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF), KURS, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*", h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.

e. Proyeksi penjualan optimis.

f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor.

g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.

h. Lemahnya supervise dan monitoring.

i. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

2. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)

a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

b. Melakukan sidestreaming penggunaan dana.

c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.

d. Usaha yang dijalankan relatif baru.

e. Bidang usaha nasabah telah jenuh.

f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.

g. Meninggalnya *key person.*

h. Perselisihan sesame direksi.

i. Terjadi bencana alam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

j. Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[42]

2.1.6 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sutrisno, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, semakin besar tingkat keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan.[43] Sedangkan Syamsudin teori profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi lebih penting untuk apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisisien sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang.[44]

Menurut Myers dan Maljuf, profitabilitas atau kemampuan laba merupakan kemampuan perusahaan didalam menghasilkan. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keungan.[45], berpendapat bahwa manajer keuangan yang menggunakan packing order theory dnegan laba ditahan sebagai pilihan pertama dalam pemenuhan kebutuhan dana dan hutang sebagai pilihan kedua serta penerbitan saham sebagai pilihan ketiga, akan selalu memperbesar profitabilitas untuk meningkatkan laba. Sedangkan Agus Sartono, *profitability ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini sangat diperhatikan

[42]Trisadini P.Usanti dan Abd.Shomad, "*Transaksi Bank Syariah".* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h. 102-103

[43]Sutrisno, "*Manajemen Keuangan, Teori, Konsep, dan Aplikasi*". (Yogyakarta : Ekonisia, Edisi pertama, Cetakan Ketiga, 2003)

[44]Syamsudin, "*Manajemen Keuangan Perusahaan, Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan* ".(Jakarta : Rajawali, 2009)

[45]Myers dan Maljuf, "*Corporate Financing and Investment Decisions whwn Firms have Information that Investors do not have*".(Journal of Financial Economics, Vo.13, 1984), h. 187-221

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima. Profitabilitas sebagai tolak ukur dalam menentukan alternative pembiayaan, namun cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan sangat tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba netto sesudah pajak dengan modal sendiri. Dengan adanya berbagai cara dalam penelitian profitabilitas suatu perusahaan tidak mengherankan bila ada beberapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam menentukan suatu alternatif untuk menghitung profitabilitas. Hal ini bukan keharusan tetapi yang paling penting adalah profitabilitas mana yang akan digunakan, tujuannya adalah semata-mata sebagai alat mengukur efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu *Return On Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian asset dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Suatu bank dapat dimasukan ke dalam klasifikasi sehat apabila:

2.1.6.1 Rasio tingkat pengembalian atau *Return On Asset* (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2%

2.1.6.2 Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas. Ada bermacam cara untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.1.6.3 *Gros Profit Margin* (GPM). *Rasio gross profit margin* atau margin keuntungan kotor berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, rasio ini mengukur efesiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, megindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien.[46]

2.1.6.4 *Net Profit Margin* (NPM). Menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan kata lain rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan.

2.1.6.5 *Return On Investmenst* (ROI) atau *return on assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Analisa *Return On Investment* (ROI) dalam analiss keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluru/komprehensif. *Analisa Return on Investment* (ROI) ini sudah merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perushaaan. *Return On Investment* (ROI) itu sendiri adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dan yang ditanamkan dalam

[46]Munawir, "*Analisa Keuangan*".(Yogyakarta : Liberty, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, 2004) .h.98

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian *Return On Investment* (ROI) menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Net Operating Income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan operasi (*Net Operating Assets*). Menurut Munawir, sebutan lain untuk ROI adalah *Net Operating Profit Rate Of Return* atau *Operating Earning Power*.[47]

2.1.6.6 *Return On Equity* (ROE) atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perushaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga yang digunakan makin besar.

2.1.6.7 *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return On Asset* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang

[47]Munawir, "*Analisa Keuangan*".(Yogyakarta : Liberty, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, 2004).h.100-101

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersedia untuk mendapatkan *net income*. Menurut Kuncoro, semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semkain besar.[48]

Rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), rasio profitabilitas yang diukur dari ROA dan ROE mencerminkan daya tarik bisnis (*bussines attractive*). *Return On Asset* (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perushaan secara keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik suatu perusahaan. Salah satu ukuran rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah *Return On Equity* (ROE) yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Relevan

2.2.1 Penelitian "Analisis Pengaruh NPF Produk Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah".[49] Penelitian ini dilakukan M. Ihsan Saksono, adapun penelitian ini merupakan studi *longitudinal* dengan jenis *time series* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat NPF produk pembiayaan BUS dan UUS dalam lingkup Nasional terhadap profitabilitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat NPF *mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah* secara simultan

[48]Kuncoro, "*Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*". (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2002).h.115.

[49]M. Ihsan Saksono, "*Analisis Pengaruh NPF Produk Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Yogyakarta, 2017).h.105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). Secara parsial, tidak terdapat variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas ROA.

2.2.2 Penelitian "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Tahun 2014-2017)".[50] Penelitian ini dilakukan Hendro Kusnanto, metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Objek dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah dengan sampel 48. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pembiayaan murabahah dan NPF, sedangkan variabel terikatnya yaitu profitabilitas ROA. Metode uji dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan alat uji aplikasi SPSS v.23. hasil penelitian yang diperoleh dari kedu variabel bebas, secara parsial keduanya berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA Bank BNI Syariah, karena nilai signifikan dari kedua variabel kurang dari 0,05 atau 5% yakni Pembiayaan Murabahah 0,000<0,05 dan NPF 0,000<0,05 terhadap profitabilitas ROA. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembiayaan Murabahah dan NPF merupakan faktor penting dalam mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja bank. Maka dari itu perlu dicermati kedaan pembiayan Murabahah dan pembiayaan NPF agar tidak terjadi keslahan dalam mengabil keputusan.

2.2.3 Penelitian "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, BI Rate dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankkan Syariah di Indonesia Periode 2011-2017".[51] Penelitian ini dilakukan Petricia Yuni Perdanasari, perkembangan bank

[50]Hendro Kusnanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Surabaya, 2018)

[51]Petricia Yuni Perdanasari, "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, BI rate dan Inflasi terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2017" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2018)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah dari tahun ketahun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja bank syariah ini diukur dengan Profitabilitas yang ditunjukkan oleh rasio *Return On Asset* (ROA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), BOPO BI *rate* dan Inflasi terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah yang diukur dengan rasio. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data rasio Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang di ada di Indonesia yang diambil dari tahun 2011 sampai tahun 2017 dengan data bulanan. Metode yang digunakan adalah metode koreksi kesalahan atau disebut juga dengan *Erro Correctin Model* (ECM). Uji yang dilakukan meliputi uji *stasionaritas* data (uji akar unit dan derajat integrasi), uji *kointegrasi* dan *estimasi* dengan ECM baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR. NPF, FDR, BOPO, BI rate dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Besarnya keenam variabel independen tersebut dalam menjelaskan variable ROA adalah sebesar 54,53% dan sisanya 45,47% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian dalam jangka pendek. Besarnya keenam variabel independen jangka panjang dalam menjelaskan variabel ROA adalah sebesar 82,05% dan sisanya sebesar 17.95% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Secara individu variabel CAR, NPF, dan Inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel FDR dan BOPO baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ROA. BI rate dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dalam jangka pendek, namun berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA dalam jangka panjang.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan, dimana persamaannya terletak pada metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan rumus regresi linear berganda, selain itu terdapat pula kesamaan variable yaitu *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) berpengaruh sangat signifikan atau dengan kata lain berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian sebelumnya fokus terhadap *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) terhadap profitabilitas, sedangkan tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan menarik untuk di uji dan muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai penyelesaian *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) terhadap profitabilitas dan faktor-faktor penyebab dari *Non performing Financing* (pembiayaan bermasalah) pada BNI Syariah di Kota Makassar.

Dengan topik tersebut akan mampu mengatasi *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) pada Bank Syariah di Kota Makassar tempat penelitian yang akan dilakukan. Agar pertumbuhan dan profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar sehat.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.[52] Kerangka piker tersebut mempermudah alur penelitian dalam melakukan penelitian. Maka penelitian membuat bagan kerangka pikir sesuai judul "Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar" sebagai berikut;

[52]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi) (Parepare: STAIN, 2013, h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

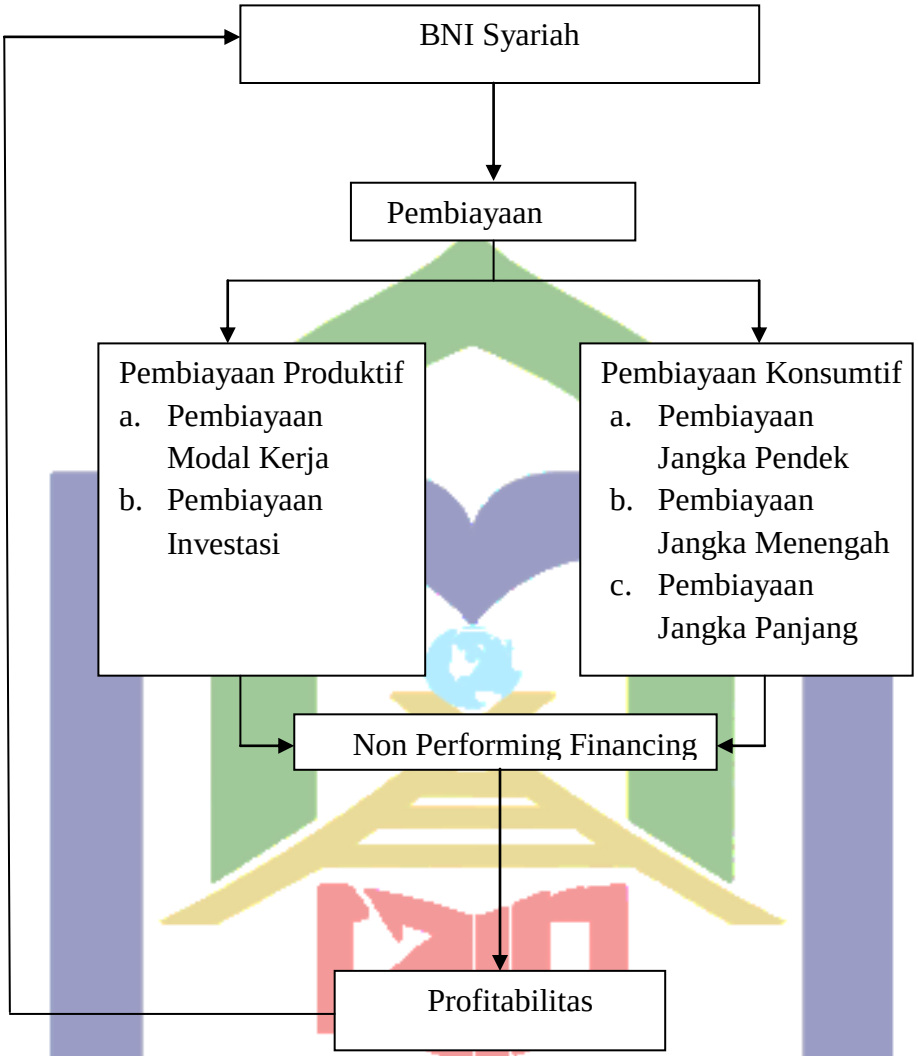

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir tersebut mempermudah alur peneliti dalam melakukan penelitian. Pada kerangka pikir tersebut peneliti dapat gambarkan bahwa, peneliti ingin mengetahui seberapa besar penyebab dan penyelesaian *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kerangka Konseptual :

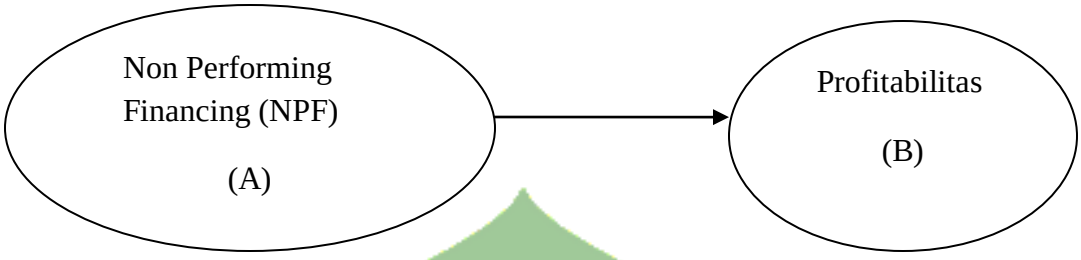

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara. Pada penelitian ini peneliti membuat dugaan sementara yaitu:

H0: Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar.

HA: Non Performing Financing berpengaruh terhadap Profitabilitas BNI Syariah di Kota Makassar.

2.5 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan kejelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.5.1 Non Performing Financing (A)

Adapun yang dimaksud dengan *Non Performing Financing* (NPF) pada penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah, dimana terdapat kemungkinan adanya risiko gagal bayar yang pendanaannya diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Terlebih dengan pembiayaan yang disalurkan, dimana terdapat kemungkinan akan adanya risiko gagal bayar atau yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adapun beberapa faktor yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh faktor internal (berasal dari pihak) yaitu kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, dan lemahnya supervise dan monitoring. Dan faktor eksternal (berasal dari pihak luar) yaitu karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), usaha yang dijalankan relative baru, dan bidang usaha nasabah telah jenuh.

2.5.2 Profitabilitas (B)

Adapun yang dimaksud dengan profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba pada penelitian ini adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi normal ukuran bagi kesehatan bank/perusahaan. Rasio profitabilitas akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas. Ada bermacam cara untuk mengukur profitabilitas, dengan cara *Gros Profit Margin* (GPM) *Rasio gross profit margin* atau margin keuntungan kotor berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual. Gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, rasio ini mengukur efesiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, megindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. *Net Profit*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Margin (NPM) Menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Dengan kata lain rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. *Return On Investmenst* (ROI) atau *return on assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. *Return On Equity* (ROE) atau *return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan atau untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perushaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga yang digunakan makin besar. *Return On Aset* (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan STAIN Parepare. Metode penelitian tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.[53]

3.2 Jenis dan Desain Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, hasil penelitian diambil dari data yang otentik dilokasi penelitian. Berdasarkan pada objek penelitian yaitu Bank Syariah di Kota Makassar maka jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen adalah suatu jenis penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat. Data yang diperoleh kemudian akan diselesaikan dengan teknik statistik Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan secara alami, dengan pengumpulan data dengan suatu instrument menggunakan SPSS.

Fokus penelitian ini tentu adalah variabelnya. Variabel penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (X) dan Profitabilitas merupakan variabel terikat/dependent (Y). Seperti yang digambarkan pada table dibawah ini:

[53]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Variabel penelitian:

No	Variabel	Independen	Devenden
1	X	NonPerforming Financing	
2	Y		Profitabilitas

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penelitian ini mengambil sample data keuangan di Bank BNI Syariah yang ada di Kota Makassar periode 2013-2017. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan.

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kogkrit yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik.

3.4.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam.[54] Metode dokumentasi ini mencari data mengenai hal-hal dan variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing*, yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, internet, dan sumber informasi lainnya.

[54]Burhan Bungin, *Metode penelitian kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 144.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Statistik adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk table atau daftar, gambar, diagram, atau ukuran-ukuran tertentu, misalnya statistic penduduk, statistic kelahiran, statistik pertumbuhan ekonomi. Statistik adalah pengetahuan mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, penyajian data, pengelolaan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan masalah tertentu.[55]

[55]Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPPS Versi 17* (Jakarta: Buni Aksara, 2012), h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1. Pengujian Instrumen Peneletian

4.1.1.1. Uji Spearmen's

Peneliti mengambil uji sperman's untuk mengetahui signifikansi ketereratan hubungan, kekuatan hubungan dan arah hubungan antar variabel dalam penelitian.

Tabel 4.5.

Nonparametric Correlations

[DataSet0]

Correlations

			NPF	PROFITABILITAS
Spearman's rho	NPF	Correlation Coefficient	1.000	.700
		Sig. (2-tailed)	.	.188
		N	5	5
	PROFITABILITAS	Correlation Coefficient	.700	1.000
		Sig. (2-tailed)	.188	.
		N	5	5

Dari hasil penelitian menggunakan *SPSS 13.0 For Windows* di peroleh hasil persamaan. Berdasarkan dari analisis uji sperman bahwa nilai signifikansi atau *Sig. (2 tailed)* sebesar 0,188, karna nilai *Sig.(2 tailed)* > dari besar dari 0,05, maka arti nya tidak hubungan yang signifikan antara variabel NPF *(Non Performing Finance*) terhadap profitabilitas.

Sedangkan untuk kekuatan (ketereratan) dari hasil analisis uji sperman di peroleh angka sebesar 0,700 artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

variabel NPF (Non Performing Finance) dengan Profitabilitas kuat. Adapun arah hubungan didapatkan angka koefesien pada hasil di atas bernilai negatif sehingga hubungan kedua varibael tersebut bersifat tidak sejenis.

4.2.1.2. Uji Kendall's

Tabel 4.6.

Nonparametric Correlations

[DataSet0]

Correlations

			NPF	PROFITABILITAS
Kendall's tau_b	NPF	Correlation Coefficient	1.000	.600
		Sig. (2-tailed)	.	.142
		N	5	5
	PROFITABILITAS	Correlation Coefficient	.600	1.000
		Sig. (2-tailed)	.142	.
		N	5	5

Dari hasil penelitian menggunakan *SPSS 13.0 For Windows* di peroleh hasil persamaan. Berdasarkan dari analisis uji kendalls bahwa nilai signifikansi atau *Sig. (2 tailed)* sebesar 0,142, karna nilai *Sig.(2 tailed)* > dari besar dari 0,05, maka arti nya tidak hubungan yang signifikan antara variabel NPF *(Non Performing Finance*) terhadap profitabilitas.

Sedangkan untuk kekuatan (ketereratan) dari hasil analisis uji kendalls di peroleh angka sebesar 0,600 artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel NPF (Non Performing Finance) dengan Profitabilitas sangat kuat. Adapun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

arah hubungan didapatkan angka koefesien pada hasil di atas bernilai negatif sehingga hubungan kedua varibael tersebut bersifat tidak sejenis.

4.3. Pembahasan

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 8 dan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang ukuran mengenai kualitas bank, dijelaskan bahwa dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan pembiayaan. Dengan semakin meningkatnya penyaluran pembiayaan, salah satu permasalahan yang sering dihadapi bank dalam pemberian pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan berakhir menjadi pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet. Dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Maka yang harus dilakukan oleh pihak bank berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur dapat mampu mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian, sehingga risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet dalam pelunasannya dapat dihindari.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) yang pada akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaanya bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian.

Analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* atas asset-aset penanaman dana pada perbankan syariah merupakan

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuatu yang sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan sebagian besar asset bank syariah adalah dalam bentuk penanaman dana, baik sebagai piutang (*murabahah*), investasi (*musyarakah dan mudharabah*), dan/atau aktiva sewa (*ijarah*), yang semua ini identik dengan risiko. Ketidak pahaman atas faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* dapat menimbulkan kondisi perbankkan syariah melakukan aktivitas pembiayaan atau penanaman dana tanpa mengabaikan faktor-faktor utama atau signifikan yang dapat menjadi pemicu potensial terjadinya *Non Performing Financing*.[56]

Adapun yang dimaksud dengan *Non Performing Financing* (NPF) pada penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah, dimana terdapat kemungkinan adanya risiko gagal bayar yang pendanaannya diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Terlebih dengan pembiayaan yang disalurkan, dimana terdapat kemungkinan akan adanya risiko gagal bayar atau yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Adapun beberapa faktor yang menyebabkan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh faktor internal (berasal dari pihak) yaitu kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, dan lemahnya supervise dan monitoring. Dan faktor eksternal (berasal dari pihak luar) yaitu karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), usaha yang dijalankan relative baru, dan bidang usaha nasabah telah jenuh.

[56]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Dari Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 6-8

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana asset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Sartono profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya.[57]

Adapun yang dimaksud dengan profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba pada penelitian ini adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterimah. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi normal ukuran bagi kesehatan bank/perusahaan. Rasio profitabilitas akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas. Ada bermacam cara untuk mengukur profitabilitas, dengan cara *Gros Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Investmenst* (ROI), *Return On Equity* (ROE), *Return On Aset* (ROA).

Peneliti memfokuskan data penelitian pada pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas adalah pembiayaan yang disalurkan, dimana terdapat kemungkinan gagal bayar atau yang disebut *Non Performing Financing*.

[57]Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Dari Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010) , h. 105-106

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan ini, peneliti ingin mengetahui jauh tentang pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank syariah di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif, hasil penelitian diambil dari data yang otentik dilokasi penelitian. Berdasarkan pada objek penelitian yaitu Bank Syariah yang ada di Kota Makassar maka jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen adalah suatu jenis penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

4.4.1. Uji Regresi

Pembahasan pada penelitian ini yang menjadi alat ukur untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas maka dilakukan uji regresi linear sederhana dengan hasi yakni sebagai berikut:

Tabel 4.13. Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.018	.234		8.636	.000		
	Npf	-.283	.057	-.884	-4.992	.002	1.000	1.000

a. Dependent Variable:
roa

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.4.1. Dari tabel diatas dapat dilihat yaitu kolom *Unstandardized Coefficients* yang terdiri dari B dan Std. Error kolom B menunjukkan koefisien B, yaitu nilai yang menjelaskan bahwa variabel Y akan berubah apabila variabel X diubah 1 unit.

Standardized Coefficients dalam kolom ini terdapat Beta dimana dengan tabel tersebut peneliti dapat mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Sig berfungsi agar variabel-variabel penelitian dapat diketahui apakah signifikansi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat,nilai Sig. Ini sebaiknya adalah dibawa 0,05

Tolerance menjelaskan banyaknya varians pada suatau variabel yang tidak bisa dijelaskan oleh tabel prediktor lainnya. Kisarannya 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 maka semakin mengindikasikan prediktor-prediktor lain tidak bisa menjelaskan varians di variabel termaksud, nillai yang semakin mendekati 0 artinya hampir semua varians didalamnya bisa dijelaskan oleh variabel prediktor lain. Nilai Tolerance sebaiknya ada di antara 0,10 hingga 1.

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tabel B *constant* adalah 2.018 variabel NPF yaitu -0.283 berdasarkan hasil penelitian diatas, diperoleh persamaan regresi berikut :

$Y' = a + \beta x + e$

Y’ = 2.018 + (-0.283) + 0.234

Dimana :

Y’ : Profitabilitas (ROA) (Variabel dependen atau variabel yang diprediksikan)

a : Konstanta (nilai yang tidak berubah)

β : Koefesion Regresi Sederhana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

X : *Non Performing Financing* (NPF)

e : Standar Error

Persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (nilai yang tidak berubah). Data nilai kofisien konstanta sebesar 2.018 artinya jika X nilainya nol maka nilai dari profitabilitas (ROA) adalah sebesar 2.018.
2. Koefisien regresi NPF X(β) sebesar -0.283 merupakan pemaksir parameter variabel NPF terhadap Profitabilitas. nilai ini menunjukan apabila nilai variabel independen lain nilainya tetap, maka variabel mengalami penurunan sebesar -0.283 T statistiknya adalah negatif, artinya kedua variabel tersebut tidak terjadi atau hubungan negatif antara NPF terhadap Profitabilitas.
3. Standar error adalah deviasi dari rata-rata. Bila data mempunyi beberapa kelompok data, dua kelopok data maka data yang diperoleh otomatis dua buah data rata-rata. Standar eror pada penelitian ini yakni sebesar 0.234.

4.4.2. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji T)

Uji T adalah suatu tes statistik yang memungkinkan kita membandingkan dua skor rata-rata, untuk menentukan probabilitas (peluang) bahwa perbedaan antara dua skor rata-rata merupakan perbedaan yang nyata bukan perbedaan yang terjadi secara kebetulan.[58]

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji

[58]Punaji Setyosari, metode penelitian pendidikan dan pengembangan (Jakarta: Kencana, Fajar Interpratama Offset, 2010), h.218.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.[59]

Adapun hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14. Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.018	.234		8.636	.000		
	Npf	-.283	.057	-.884	-4.992	.002	1.000	1.000

a. Dependent Variable:
roa

Dari tabel diatas dapat dilihat yaitu kolom *Unstandardized Coefficients* yang terdiri dari B dan Std. Error kolom B menunjukkan koefisien B, yaitu nilai yang menjelaskan bahwa variabel Y akan berubah apabila variabel X diubah 1 unit.

[59]Sri Rahayu. 2010 "*Penaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)".*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Standardized Coefficients dalam kolom ini terdapat Beta dimana dengan tabel tersebut peneliti dapat mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Sig berfungsi agar variabel-variabel penelitian dapat diketahui apakah signifikansi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat,nilai Sig. Ini sebaiknya adalah dibawa 0,05

Tolerance menjelaskan banyaknya varians pada suatau variabel yang tidak bisa dijelaskan oleh tabel prediktor lainnya. Kisarannya 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 maka semakin mengindikasikan prediktor-prediktor lain tidak bisa menjelaskan varians di variabel termaksud, nillai yang semakin mendekati 0 artinya hampir semua varians didalamnya bisa dijelaskan oleh variabel prediktor lain. Nilai Tolerance sebaiknya ada di antara 0,10 hingga 1.

Tabel 4.14 menunjukkan persamaan regresi Y = 2.018 + (-0.283) X yang digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan Profitabilitas (ROA) yang dipengaruhi oleh NPF akan diuji apakah valid.

Untuk menguji kevalidan persamaan regresi digunakan dua cara, yaitu : berdasarkan uji t dan berdasarkan teknik probabilitas.

1. Berdasarkan uji t :

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara NPF terhadap Profitabilitas (ROA).

Ha : terdapat pengaruh antara NPF terhadap Profitabilitas (ROA).

$H_0 : \rho = 0$

$Ha : \rho \neq 0$

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari tabel *coefficients* (a) diperoleh nilai t_{hitung} = (-4,992)

Nilai t_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan tabel t-student

$t_{tabel} = t_{(\alpha/2)(n-2)} = t_{(0,05/2)(9-2)} = t_{(0,025)(7)} =$ 2,364

t_{hitung} = (-4.992) < t_{tabel} = 2,364, maka H_0 diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara NPF terhadap Profitabilitas.

2. Berdasarkan teknik probabilitas :

H_0 : tidak terdapat pengaruh antara NPF terhadap Profitabilitas.

Ha : terdapat pengaruh antara NPF terhadap Profitabilitas.

H_0 : $\rho = 0$

Ha : $\rho \neq 0$

Jika : Sig < α, maka H_0 ditolak.

Jika : Sig > α, maka H_0 diterima.

Dari tabel *coefficient* (α) diperoleh nilai sig = 0,002

Sig = 0,002 < 0,05 maka H_0 ditolak.

Data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.15. ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.886	1	.886	24.917	.002[a]
	Residual	.249	7	.036		
	Total	1.135	8			

a. Predictors: (Constant), npf

b. Dependent Variable: roa

Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2019

Pada Tabel anova kolom Sig menunjukan besarnya angka probabilitas atau signifikansi pada perhitungan anova. Nilai yang tertera digunakan untuk uji kelayakan model analisis (dimana sejumlah variabel x mempengaruhi variabel y) dengan ketentuan angka probabilitas yang baik untuk digunakan sebagai model regresi harus < 0,05. Nilai ini bisa dilihat pada kolom Sig. Jika Sig. < 0,05, maka model analisis dianggap layak. Jika Sig. > 0,05, maka model analisi dianggap tidak layak.

Data tabel 4.15 dapat dianalisis dengan membuat hipotesis dalam bentuk uraian kalimat sebagai berkut :

H_0 : Model regresi linear sederhana tidak dapat digunakan untuk memprediksikan ROA yang dipengaruhi oleh NPF.

Ha : Model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksikan ROA yang dipengaruhi oleh NPF.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kaidah pengujian :

1. Berdasarkan perbandingan antara F_{hitung} dan $F_{tabel.}$

   Jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

   Jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

   Dimana : nilai F_{hitung} dari tabel Anova sebesar 24,971 dan nilai F_{tabel} dari tabel F = 5,99

2. Berdasarkan nilai probabilitas.

   Jika probabilitas (sig) > α maka H_0 diterima.

   Jika probabilitas (sig) < α maka H_0 ditolak.

   Dari tabel Annova nilai probabilitas (sig) = 0,002 dan nilai taraf signifikan α = 0,05.

Membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung} serta sig dan α

F_{hitung} = 24,971 > F_{tabel} = 5,99, maka H_0 ditolak.

0,002 < 0,05, maka H_0 ditolak.

Jadi, Dimana : nilai F_{hitung} dari tabel Anova sebesar 24,971 dan nilai F_{tabel} dari tabel F = 5,99 berdasarkan perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , dan berdasarkan nilai probabilitas dari tabel Annova nilai probabilitas (sig) = 0,002 dan nilai taraf signifikan α = 0,05, dapat dibandingkam F_{tabel} dan F_{hitung} serta sig dan α, F_{hitung} = 24,971 > F_{tabel} = 5,99, maka H_0 ditolak. 0,002 < 0,05, maka H_0 ditolak. Maka kesimpulannya bahwa model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksikan ROA yang dipengaruhi oleh NPF.

2.4.3. Koefision determinasi (*Adjust R Square*)

Koefisien Determinasi (*Adjuste R Square)* merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel atau dengan kata lain berfungsi untuk melihat sejauh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mana keseluruhan variabel X (independen) dapat menjelaskan variabel Y (dependen), meskipun demikian, koefisien determinasi sedikit memiliki kelemahan disebabkan karena bianya terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dengan model regresi. Kelemahan ini terlihat disetiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai *R Square*, walaupun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkaitnya. Solusi terbaik untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan *Adjuste R Square* (R^2).

Penyesuaian koefisien determinasi berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Koefisien determinasi yang digunakan dan telah disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model.

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel independen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel independen. Untuk penejelasan lebih lanjut daoat dilihat pada tabe 4.16 berukut:

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.16. Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884[a]	.781	.749	.18858

a. Predictors: (Constant), npf

b. Dependent Variable: roa

Pada tabel *Model Summary* terdapat kolom R yang menujukkan seberapa baik variabel-variabel bebas mengprediksikan hasil. Kisaran nilai R adalah 0 hingga 1. Semakin niai R mendekati angka 1, maka semakinn kuat variabel-variabel bebas memprediksikan variabel terikat. Namun ketetapan nilai R ini di sempurnakan oleh kolom *Adjusted R Square* yang merupakan koreksi atas nilai R.

Kolom *Adjusted R Square* menjelaskan apakah sampel penelitian mampu mencari jawaban yang dibutuhkan dari populasinya. Kisaran nilai Adjusted R Square 0 hingga 1.

Std. Error of the Estimate dalam kolom ini dijelaskan sebrapa kuat variabel-variabel bebas bisa memprediksi variabel terikat. Nilai *Std. Error of the Estimate* diperbandingkan dengan *Std. Deviation* pada tabel *descriptives*. Jika *Std. Error of the Estimate<Std. Deviation*, maka *Std. Error of the Estimate* baik untuk dijadikan prediktor dalam menentukan variabel. Jika *Std. Error of the Estimate>Std. Deviation*, maka *Std. Error of the Estimate* tidak baik untuk dijadikan prediktor dalam menentukan variabel terikat.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (X) *Non Performing Financing* berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap variabel (Y) Profitabilitas pada Bank Syariah di Kota Makassar. Hasil penelitian dengan metode Koefision Determinasi menjelaskan bahwa hubungan (kolerasi) antara NPF

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan Profitabilitas pada bagian ROA menunjukkan hasil yang negatif, yaitu R = (0.884). Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah, maksud searah adalah semakin rendah NPF maka pengaruhnya terhadap profitabilitas semakin tinggi. Tabel 4.16 juga menjelaskan bahwa diperoleh koefisien determminasi (*R Square*) sebesar 0.781 yang berarti bahwa pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen tidak terikat (partisipasi) adalah sebesar 7.81%.

4.3.1 Interprestasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (X) *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap variabel (Y) Profitabilitas pada Bank Syariah di Kota Makassar. Hasil penelitian dengan metode Koefision Determinasi menjelaskan bahwa hubungan (kolerasi) antara NPF dengan Profitabilitas pada bagian ROA menunjukkan hasil yang negatif, yaitu R = (0.884). Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah, maksud searah adalah semakin rendah NPF maka pengaruhnya terhadap profitabilitas semakin tinggi. Tabel 4.16 juga menjelaskan bahwa diperoleh koefisien determminasi (*R Square*) sebesar 0.781 yang berarti bahwa pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen tidak terikat (partisipasi) adalah sebesar 7.81%.

Dari hasil uji t diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara NPF terhadap Profitabilitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t sebesar -4.992, sedangkan pada t_{tabel} adalah 2,364 pada taraf sig 0,05 yang berarti bahwa H_0 diterima. Sedangkan, berdasarkan teknik probabilitas, Sig = 0,002 lebih kecil 0,05 maka H_0 ditolak. Selain itu juga diperoleh dimana : nilai F_{hitung} dari tabel Anova sebesar 24,971 dan nilai F_{tabel} dari tabel F = 5,99 berdasarkan perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , dan berdasarkan nilai probabilitas dari tabel Annova nilai probabilitas (sig) = 0,002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan nilai taraf signifikan α = 0,05, dapat dibandingkam F_{tabel} dan F_{hitung} serta sig dan α, F_{hitung} = 24,971 > F_{tabel} = 5,99, maka H_0 ditolak. 0,002 < 0,05, maka H_0 ditolak. Maka kesimpulannya bahwa model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksikan ROA yang dipengaruhi oleh NPF.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Non Performing Financing tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dimana dengan hasil yang telah ditemukan peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar Periode 2015-2017 peneliti dapat menyimpulkan hasil analisis yakni sebagai berikut:

Hasil pengujian t menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar. Dibuktikan dengan t_{hitung} = (-4.992) < t_{tabel} = 2,364, maka H_0 diterima. Sehingga ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara NPF dengan Profitabillitas Bank Syariah di Kota Makassar.

Hasil pengujian koefisien menunjukkan bahwa model persamaan regresi untuk memperkirakan profitabilitas (ROA) yang dipengaruhi oleh NPF adalah : Y = 2,018 + (-0,283) X. Dimana Y adalah ROA, sedangkan X adalah NPF. Dari persamaan di atas dapat dianalisis bahwa koefisien regresi b = (- 0,283) mengindikasikan besaran pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROA).

Persamaan regresi Y = 2,018 + (-0,283) X yang digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan protifitabilitas (ROA) yang dipengaruhi oleh NPF akan diuji apakah valid.

Hasil penelitian dengan metode probabilitas menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil perolehan Sig = 0,002 < 0,05 maka H_0 ditolak. Sehingga hasil tersebut bahwa tidak terdapat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Kota Makassar.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil penelitian dengan metode koefisien Determinasi menjelaskan bahwa hubungan (kolerasi) antara NPF dengan profitabilitas pada bagian ROA menunjukkan hasil yang positif, yaitu R = (0,884).). Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah, maksud searah adalah semakin rendah NPF maka pengaruhnya terhadap profitabilitas semakin tinggi pula. Tabel 4.9 juga menjelaskan bahwa diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,781 yang berarti bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak terikat (partisipasi) adalah sebesar 7,81%.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (X) *Non Performing Financing* berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap variabel (Y) Profitabilitas pada Bank Syariah di Kota Makassar. Hasil penelitian dengan metode Koefision Determinasi menjelaskan bahwa hubungan (kolerasi) antara NPF dengan Profitabilitas pada bagian ROA menunjukkan hasil yang negatif, yaitu R = (0.884). Arti positif adalah hubungan antara variabel X dan Y searah, maksud searah adalah semakin rendah NPF maka pengaruhnya terhadap profitabilitas semakin tinggi pula.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.2. Saran

5.2.1 Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk meneliti pengaruh NPF terhadap Profitabilitas yang komprehensif sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal dan akurat.

5.2.2 Diharapkan bagi siapa saja yang menbaca penelitian ini agar mendalami serta mengkaji lebih jauh tentang NPF yang seharusnya dijalankan secara optimal dan sebagai mana mestinya agar ada sinergi antara perusahaan dan masyarkat sekitarnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE